



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 503/15/PMPTSP NAKER-2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.*
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 503/ 15/PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL : MARET 2017

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA

- : 1. Maksud disusunnya SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Tujuan disusunnya SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- a. terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan
 - b. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai prinsip sebagai berikut:
1. kemudahan dan kejelasan;
 2. efisiensi dan efektifitas;

3.keselarasan.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 503/15/PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL : MARET 2017

3. kesejarasan;
4. keterukuran;
5. dinamis;
6. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani;
7. kepatuhan hukum; dan
8. kepastian hukum.

KEEMPAT

: SOP pelayanan perizinan terdiri dari:

1. SOP Izin Gangguan;
2. SOP Izin Usaha Huller;
3. SOP Tanda Daftar Usaha Huller;
4. SOP Izin Usaha Perdagangan;
5. SOP Izin Usaha Industri;
6. SOP Tanda Daftar Perusahaan;
7. SOP Tanda Daftar Gudang;
8. SOP Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
10. SOP Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
11. SOP Izin Usaha Peternakan;
12. SOP Pendaftaran Peternakan Rakyat;
13. SOP Izin Usaha Jasa Warung Internet;
14. SOP Izin Usaha Depot Air Minum;
15. SOP Izin Mendirikan Rumah Sakit;
16. SOP Izin Operasional Rumah Sakit;
17. SOP Izin Klinik;
18. SOP Izin Laboratorium Klinik;
19. SOP Izin Optik;
20. SOP Izin Apotek;
21. SOP Izin Pedagang Eceran Obat;
22. SOP Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
23. SOP Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
24. SOP Izin Penyelenggaraan Kursus;
25. SOP Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP);
26. SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
27. SOP Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;
28. SOP Izin Usaha Angkutan;
29. SOP Izin Pendirian Sekolah Swasta;
30. SOP Izin Usaha Perikanan;
31. SOP Tanda Daftar Usaha Perikanan;
32. SOP Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
33. SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
34. SOP Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja;
35. SOP Izin Toko Alat Kesehatan;
36. SOP Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
37. SOP Izin.....

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 503/15/PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL : MARET 2017

37. SOP Izin Pengumpulan Sumbangan;
38. SOP Izin Lokasi;
39. SOP Izin Usaha Obat Hewan;
40. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
41. SOP Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal;
42. SOP Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
43. SOP Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal;
44. SOP Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
45. SOP Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
46. SOP Izin Pembuangan Limbah ke Sumber Air;
47. SOP Izin Dokter Hewan Praktek;
48. SOP Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
49. SOP Izin Tenaga Paramedik Veteriner;
50. SOP Izin Lingkungan;
51. SOP Izin Trayek;
52. SOP Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
53. SOP Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
54. SOP Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
55. SOP Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; dan
56. SOP Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan.

- KELIMA : 1. SOP pelayanan perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini.
2. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada point 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR



Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar